



LEMBARAN DAERAH

NOMOR 07

TAHUN 2013

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, saat ini Pemerintah Kota Depok telah memiliki Laboratorium Lingkungan yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa agar pengelolaan Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat memberikan pelayanan secara optimal dan memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka terhadap pelayanan dimaksud, perlu dikenakan Retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi yang berkaitan dengan pelayanan Laboratorium Lingkungan, adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - d. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah saat ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 08) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota baik berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
14. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

15. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan perumahan/permukiman, rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama dan hotel.
16. Badan Air Penerima adalah air yang menerima beban pencemaran dari suatu usaha atau kegiatan, dapat berupa air sungai, situ, maupun air permukaan yang menerima beban pencemaran.
17. Udara Ambien adalah udara bebas dari permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
18. Udara Emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk dan/ atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
19. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanannya.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
26. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga.
27. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.

29. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dengan menganut prinsip komersial.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :
- a. penyewaan tanah;
 - b. penyewaan gedung atau bangunan dan ruang terbuka pada gedung atau bangunan;
 - c. penyewaan bangunan pembenihan dan sarana pendukung;
 - d. penyewaan kendaraan dinas operasional khusus;
 - e. penyewaan alat laboratorium sipil;
 - f. penyewaan alat pemadam kebakaran;
 - g. penyewaan kendaraan wisata air; dan
 - h. pelayanan laboratorium lingkungan.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah :
- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
 - b. pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan; dan
 - c. pemakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

3. Ketentuan Bab IV Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur antara lain berdasarkan :

- a. jenis;
- b. volume;
- c. metode;
- d. kapasitas;
- e. luas;
- f. fasilitas; dan
- g. jangka waktu pemakaian.

4. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 13 diubah dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, sehingga Pasal 13 dan Pasal 13 A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Penyewaan Alat Laboratorium Pekerjaan Umum/Sipil,

Alat Pemadam Kebakaran, dan Pelayanan

Laboratorium Lingkungan

Paragraf 1

Penyewaan Alat Laboratorium Pekerjaan Umum/Sipil dan

Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan kegiatan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek Retribusi yang digunakan wajib Retribusi.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi penyewaan alat laboratorium pekerjaan umum/sipil dan alat Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

a. alat laboratorium pekerjaan umum/sipil:

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Core Drille | sebesar Rp. 35.000,-/titik; |
| 2. DCP | sebesar Rp. 35.000,-/titik; |
| 3. CBR | sebesar Rp. 35.000,-/titik; |
| 4. Hammer Test | sebesar Rp. 35.000,-/sampel; |

5. Kubus Beton sebesar Rp. 10.000,-/sampel;
 6. Slump Test sebesar Rp. 10.000,-/sampel.
 7. Sondir sebesar Rp. 35.000,-/titik
 8. Sand cone sebesar Rp. 35.000,-/titik
- b. alat pemadam kebakaran berupa Motor pompa/portable pump:
1. untuk kegiatan komersial sebesar Rp. 250.000,-per jam
 2. untuk kegiatan non komersial sebesar Rp. 150.000,-per jam

Paragraf 2

Pelayanan Laboratorium Lingkungan

Pasal 13A

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan metode pengujian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis dan metode pengujian obyek Retribusi yang dilayani.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan laboratorium lingkungan adalah sebagai berikut :

A. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BERSIH

No	Parameter	Satuan	Permenkes RI no. 416/MENKES/PER/IX/1990	Metode Analisis/Alat	Harga
FISIKA					
1	pH	-	6.5 - 9.0	SNI.06.6989.11-2004	Rp 10.000
2	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/liter	1500	SNI.06.6989.27-2005	Rp 25.000
3	Kekeruhan	NTU	25	SNI.06.6989.25-2005	Rp 10.000
4	Rasa	-	Tidak Terasa	Organoleptik	Rp 12.000
5	Bau	-	Tidak berbau	Organoleptik	Rp 12.000
6	Warna	PtCo	50	SNI.06.6989.24-2005	Rp 8.000
7	Temperatur Udara (Lab)	°C	± 3°C	SNI.06.6989.23-2005	Rp 6.000
8	Temperatur Ait (Lab)	°C	+ 3°C	SNI.06.6989.23-2005	Rp 6.000
KIMIA					
1	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/liter	10	SNI.06-2480-1991	Rp 23.500
2	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/liter	1.0	SNI.06-6989.9-2004	Rp 23.500
3	Kesadahan (CaCO ₃)	mg CaCO ₃ / liter	500	SNI.06-6989.12-2004	Rp 28.000
4	Kalium Permanganat (KMnO ₄)	mg/liter	10	SNI.06-6989.22-2004	Rp 10.000
5	Klorida (Cl)	mg/liter	600	SNI.06-6989.19-2004	Rp 23.000
6	Sulfat (SO ₄)	mg/liter	400	SNI.06-6989.20-2005	Rp 23.500
7	Deterjen (MBS)	mg/liter	0,5	SNI.06-2476.51-1996	Rp 35.000
8	Besi (Fe)	mg/liter	1.0	SNI.06-6989.4.2004	Rp 23.500
9	Timbal (Pb)	mg/liter	0,05	SNI.06-6989.8-2004	Rp 35.000
10	Mangan (Mn)	mg/liter	0,5	SNI.06-6989.5-2004	Rp 23.500

11	Tembaga (Cu)	mg/liter	1.0	SNI.06-6989.6-2004	Rp 35.000
12	Kadmiun (Cd)	mg/liter	0,005	SNI.06-6989.16-2004	Rp 35.000
13	Seng (Zn)	mg/liter	15	SNI.06-6989.7-2004	Rp 23.500
14	Arsen (As)	mg/liter	0,05	AAS	Rp 60.000
15	Selenium (Se)	mg/liter	0,01	AAS	Rp 35.000
16	Sianida (CN)	mg/liter	0,1	SNI. 19.1504-1989	Rp 35.000
17	Merkuri (Hg)	mg/liter	0,001	AAS	Rp 60.000
18	Kromium 6 (Cr ⁶⁺)	mg/liter	0,05	SNI.06-6989.53-2005	Rp 35.000
19	Fluorida (F)	mg/liter	1,5	SNI.06-6989.29-2005	Rp 14.000
MIKROBIOLOGI					
1	Coliform	Jm/100 ml	50	MPN	Rp 50.000
TOTAL					Rp720.000

B. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR LIMBAH

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Limbah Cair SK Gub. Jawa Barat No. 6/1999		Metoda Analisis/alat	Harga
			Gol. I	Gol II		
FISIKA						
1	Temperatur Udara (Lab)	oC	-	-	SNI.06.6989.23-2005	Rp 6.000
2	Temperatur Air (lab)	oC	38	40	SNI.06.6989.23-2005	Rp 6.000
3	Total Padatan Terlarut (TDS)	mg/liter	2000	4000	SNI.06.6989.27-2005	Rp 25.000
4	Residu Tersuspensi (TSS)	mg/liter	200	400	SNI.06.6989.3-2004	Rp 20.000
KIMIA						
1	pH	-	6 - 9	6 - 9	SNI.06.6989.11-2004	Rp 10.000
2	Besi (Fe)	mg/liter	5	10	SNI.06-6989.4.2004	Rp 23.500
3	Mangan (Mn)	mg/liter	2	5	SNI.06-6989.5-2004	Rp 23.500
4	Barium (Ba)	mg/liter	2	3	SNI.06-6989.39-2005	Rp 35.000
5	Tembaga (Cu)	mg/liter	2	3	SNI.06-6989.6-2005	Rp 35.000
6	Seng (Zn)	mg/liter	5	10	SNI.06-6989.7-2004	Rp 23.500
7	Kromium Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/liter	0,1	0,5	SNI.06-6989.53-2005	Rp 35.000
8	Krom Total (Cr)	mg/liter	0,5	1	SNI.06-6989.53-2005	Rp 35.000
9	Kadmiun (Cd)	mg/liter	0,05	0,1	SNI.06-6989.16-2004	Rp 35.000
10	Air Raksa (Hg)	mg/liter	0,002	0,005	AAS	Rp 60.000
11	Timbal (Pb)	mg/liter	0,1	1	SNI.06-6989.8-2004	Rp 35.000
12	Stanum (Sn)	mg/liter	2	3	AAS	Rp 35.000
13	Arsen (As)	mg/liter	0,1	0,5	AAS	Rp 60.000
14	Selenium (Se)	mg/liter	0,05	0,5	AAS	Rp 35.000
15	Nikel (Ni)	mg/liter	0,2	0,5	SNI.06-6989.18-2004	Rp 35.000
16	Kobalt (Co)	mg/liter	0,4	0,6	SNI.06-2471-1991	Rp 35.000
17	Sianida (CN)	mg/liter	0,05	0,5	SNI.19-1504-1989	Rp 35.000
18	Sulfida (H ₂ S)	mg/liter	0,05	0,1	Spektrofotometrik	Rp 40.000
19	Fluorida (F)	mg/liter	2	3	SNI.06-6989.29-2005	Rp 14.000
20	Klorin (Cl ₂)	mg/liter	1	2	Titimetrik	Rp 17.800
21	Ammonia Bebas	mg/liter	1	5	SNI.06-6989.30-2005	Rp 40.000

22	Nitrat (NO3-N)	mg/liter	20	30	SNI.06-2480-1991	Rp	23.500	
23	Nitrit (NO2-N)	mg/liter	1	3	sni.06-6989.9-2004	Rp	23.500	
24	BOD5	mg/liter	50	150	SNI.06-2503-1991	Rp	45.000	
25	COD	mg/liter	100	300	SNI.06-6989.2-2004	Rp	35.000	
26	Deterjen (MBAS)	mg/liter	5	10	SNI.06-6989.51-2005	Rp	35.000	
27	Fenol	mg/liter	0,5	1	SNI.06-6989.21-2004	Rp	25.000	
28	Minyak dan lemak	mg/liter	10	50	SNI.06-6989.10-2004	Rp	60.000	
TOTAL							Rp	1.001.300

C. PEMERIKSAAN KUALITAS BADAN AIR PENERIMA

No.	Parameter	Satuan	Kriteria Mutu Air PPRI No. 82/2001 Gol. III	Metode Analisis/Alat	Harga
FISIKA					
1	pH	-	6 - 9	SNI.06.6989.11-2004	Rp 10.000
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/liter	1000	SNI.06.6989.27-2005	Rp 25.000
3	Total Suspensi Solid (TSS)	mg/liter	400	SNI.06.6989.3-2004	Rp 20.000
4	Temperatur Udara (Insitu)	oC	± 3	SNI.06.6989.23-2004	Rp 6.000
4	Temperatur Udara (Insitu)	oC	± 3	SNI.06.6989.23-2004	Rp 6.000
KIMIA					
1	Nitrat (NO3-N)	mg/liter	20	SNI.06-2480-1991	Rp 23.500
2	Nitrit (NO2-N)	mg/liter	0,06	SNI.06-6989.9-2004	Rp 23.500
3	Oksigen terlarut (DO)	mg/liter	Min. 3	SNI.06-6989.14-2004	Rp 25.000
4	BOD5	mg/liter	6	SNI.06-2503-1991	Rp 45.000
5	COD	mg/liter	50	SNI.06-6989.2-2004	Rp 35.000
6	Total fosfat sbg P	mg/liter	1	SNI.06-6989.31-2005	Rp 10.500
7	Minyak dan Lemak	mg/liter	7	SNI.06-6989.10-2004	Rp 60.000
8	Seng (Zn)	mg/liter	0,05	SNI.06-6989.7-2004	Rp 23.500
9	Fenol	mg/liter	0,001	SNI.06-6989.21-2004	Rp 25.000
10	Amonia (NH3-N)	mg/liter	-	SNI.06-2479-1991	Rp 40.000
11	Klorida (Cl)	mg/liter	-	SNI.06-6989.19-2004	Rp 23.000
12	Khlorin Bebas (Cl2)	mg/liter	0,03	Titrimetrik	Rp 17.800
13	Sulfat (SO4)	mg/liter	-	SNI.06-6989.20-2004	Rp 23.500
14	Belerang sbg H2S	mg/liter	0,002	SNI.06-2497.-1991	Rp 40.000
15	Deterjen (MBAS)	mg/liter	0,2	SNI.06-6989.51-2005	Rp 35.000
16	Boron (B)	mg/liter	1	SNI.06-2481-1991	Rp 35.000
17	Arsen (As)	mg/liter	1	AAS	Rp 60.000
18	Besi (Fe)	mg/liter	-	SNI.06-6989.4-2004	Rp 23.500
19	Kobalt (Co)	mg/liter	0,2	SNI.06-2471-1991	Rp 35.000
20	Barium (Ba)	mg/liter	-	SNI.06-6989.39-2005	Rp 35.000
21	Selenium (Se)	mg/liter	0,05	AAS	Rp 35.000
22	Sianida (CN)	mg/liter	0,02	SNI. 19-1504-1989	Rp 35.000
23	Air Raksa (Hg)	mg/liter	0,002	AAS	Rp 60.000
24	Kadmium (Cd)	mg/liter	0,01	SNI.06-6989.16-2004	Rp 35.000
25	Kromium 6 (Cr6+)	mg/liter	0,05	SNI.06-6989.53-2005	Rp 35.000

26	Tembaga (Cu)	mg/liter	0,02	SNI.06-6989.6-2004	Rp	35.000
27	Timbal (Pb)	mg/liter	0,03	SNI.06-6989.8-2004	Rp	35.000
28	Mangan (Mn)	mg/liter	-	SNI.06-6989.5-2004	Rp	23.500
29	Fluorida (F)	mg/liter	1,5	SNI.06-6989.29-2005	Rp	14.000
MIKROBIOLOGI						
1	Fecal Coliform	Jm/100 ml	2000	MPN	Rp	50.000
2	Total Coliform	Jml/100 ml	10000	MPN	Rp	75.000
TOTAL					Rp	1.138.300

D. PEMERIKSAAN KUALITAS KEBAUAN

No	Parameter	Satuan	Peraturan Baku Mutu Pemerintah RI No. 41/1999	Metode Analisis/Alat	Harga
FISIKA					
1	Suhu udara	°C	-	Termometer	Rp 15.000
2	Kelembaban udara	%	-	Hygrometer	Rp 15.000
KIMIA					
4	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	µg/m ³	-	SNI 19-4844-1998	Rp 70.000
5	Amoniak (NH ₃)	µg/m ³	-	SNI 19-7119.1-2005	Rp 70.000
TOTAL					Rp 170.000

E. PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA AMBIEN

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu Peraturan Pemerintah No. 41/1999	Metode Analisis/Alat	Harga
FISIKA					
1	Suhu udara	°C	-	Termometer	Rp 15.000
2	Arah angin	-	-	Kompas	Rp 40.000
3	Kecepatan angin	m/dtk	-	Anemometer	Rp 40.000
4	Kelembaban udara	%	-	Hygrometer	Rp 15.000
5	Partikel debu (SPM)	µg/m ³	230	SNI 19-6603-2001	Rp 150.000

KIMIA					
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/m ³	900	SNI 19-7119.7-2005	Rp 70.000
2	Karbon Monoksida (CO)	µg/m ³	30000	SNI 19-4845-1998	Rp 70.000
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/m ³	400	SNI 19-7119.2-2005	Rp 70.000
4	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	µg/m ³	-	SNI 19-4844-1998	Rp 70.000
5	Amoniak (NH ₃)	µg/m ³	-	SNI 19-7119.1-2005	Rp 70.000
6	Timbal (Pb)	µg/m ³	2	SNI 19-7119.4-2005	Rp 35.000
FISIKA					
1	Kebisingan	dB(A)	70*	Sound Level Peter	Rp 50.000
TOTAL					Rp 695.000

F. PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA EMISI

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kepmen-13/ MENLH/3/1995	Metode Analisis/Alat	Harga
FISIKA					
1	Partikel debu (SPM)	µg/m ³	350	Gravimetrik	Rp 225.000
2	Opasitas	%	35	SNI 19-7117.11-2005	Rp 150.000
KIMIA					
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/m ³	800	Gas Analyzer	Rp 325.000
2	Karbon Monoksida (CO)	µg/m ³	-	Gas Analyzer	Rp 325.000
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/m ³	1000	Gas Analyzer	Rp 325.000
4	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	µg/m ³	35	Methylene Blue	Rp 325.000
5	Amoniak (NH ₃)	µg/m ³	0,5	SNI 19-7119.6-2005	Rp 325.000
6	Timbal (Pb)	µg/m ³	12	SNI 19-7119.4-2005	Rp 175.000
1	Kebisingan	dB(A)	70*	Sound Level Peter	Rp 150.000
TOTAL					Rp 2.325.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 22 Oktober 2013

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 22 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd

Hj. ETY SURYAHATI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR 07